



NASIB HUTAN INDONESIA DI UJUNG TANDUK

“Catatan awal tahun 2024 dalam masa-masa kritis penentuan nasib hutan Indonesia”




NASIB HUTAN INDONESIA DI UJUNG TANDUK

“Catatan awal tahun 2024 dalam masa-masa kritis penentuan nasib hutan Indonesia”

Becermin dari potret keadaan hutan Indonesia, deforestasi tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit, telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim. Situasi ini memperlihatkan bahwa hutan Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya

hutan terjadi hampir di setiap region. Region Kalimantan misalnya, masih menunjukkan nilai rata-rata deforestasi sebesar 1,11 juta hektare per tahun, diikuti Papua 556 ribu hektare per tahun, Sumatera 428 ribu hektare per tahun, Sulawesi 290 ribu hektare per tahun, Maluku 89 ribu hektare per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektare per tahun, dan Jawa 22 ribu hektare per tahun. Kerusakan hutan-hutan di Indonesia yang rupanya sangat masif ini terkuak dengan makin canggihnya teknologi penginderaan jauh yang mampu menghitung kerusakan hutan lebih detail¹.

Deforestasi dimaknai sebagai perubahan tutupan hutan alam menjadi bukan hutan alam. Hutan alam merupakan hutan yang tidak diciptakan manusia, bukan dalam bentuk hutan tanaman maupun dalam bentuk perkebunan. Hutan yang hilang merupakan sumber daya alam, yang dapat berupa ekosistem mangrove, ekosistem gambut, ekosistem karst, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi, termasuk hutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hilangnya tutupan hutan selalu diikuti dengan hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur iklim mikro, sumber pangan papan masyarakat adat-masyarakat lokal, konservasi air dan tanah, areal bernilai konservasi tinggi, biodiversitas, potensi obat-obatan, sumber pangan dan gizi dari hutan, energi, serta nilai sejarah kebudayaan, bahkan sebagai sumber pengetahuan yang belum tercatat.



Potret Hutan Alam Di Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Mahakam Ulu

¹ <https://www.hindawi.com/journals/ijfr/2023/7970664/>

ANCAMAN NYATA

PERUBAHAN IKLIM DI PULAU-PULAU KECIL

Perubahan iklim rupanya bukan hanya permasalahan untuk generasi mendatang, melainkan sudah terjadi hari ini. Tahun 2023 ditetapkan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat ([WMO](#)). Laju kenaikan rata-rata permukaan air laut global dalam sepuluh tahun terakhir (2013–2022) lebih dari dua kali lipat laju kenaikan permukaan

laut pada dekade pertama pencatatan satelit (1993–2002). Analisis [WHO](#) dengan mempertimbangkan beberapa indikator kesehatan, memprediksi akan ada tambahan 250.000 kematian per tahun dalam beberapa dekade mendatang akibat perubahan iklim. Pulau-pulau kecil dan masyarakat yang tinggal di dalamnya merupakan yang paling rentan terdampak krisis iklim.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 98% berupa pulau-pulau kecil. Pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia masih menggunakan pendekatan kegiatan ekstraktif sumber daya alam. Dari total luas pulau-pulau kecil Indonesia, ada sekitar 874 ribu hektare atau 13% dari total luas daratan pulau-pulau kecil yang telah dibebani izin industri ekstraktif SDA seperti penebangan hutan sekitar 310 ribu hektare, tambang sekitar 245 ribu hektare, hutan tanaman sekitar 94 ribu hektare, perkebunan sekitar 194 ribu hektare dan tumpang tindih sekitar 30 ribu hektare.

Aktivitas industri ekstraktif di pulau kecil terbukti telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat yang tinggal. FWI mencatat, antara tahun 2017-2021 nilai rata-rata laju deforestasi di pulau-pulau kecil mencapai 79 ribu hektare pertahun, atau setara 3 persen dari nilai laju deforestasi nasional. Hadirnya industri ekstraktif di pulau-pulau kecil ditengarai oleh kebijakan-kebijakan yang mendukungnya serta lemahnya perlindungan terhadap ekosistem yang khas seperti pulau kecil.



Foto Udara Perusahaan Tambang di Pulau Manoram Kabupaten Raja Ampat

Studi FWI mengemukakan beberapa permasalahan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, antara lain belum jelasnya definisi operasional pulau-pulau kecil, pengelolaan pulau kecil masih bersifat sektoral (antar kementerian dan lembaga), serta kurangnya data dan informasi mengenai pulau-pulau kecil.

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga hutannya berada di pulau-pulau. Hutannya tersebar di pulau besar dan pulau kecil. Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia saat ini menunjukkan seakan-akan hutan di Indonesia itu berada di satu hamparan daratan yang luas. Hal ini tercermin mulai dari kebijakan kawasan hutan sampai dengan penataan ruang. Dalam prakteknya tidak terlalu mempertimbangkan kondisi geografis negara kepulauan. Salah satu contoh kasus adalah Pemerintah selalu mengklaim bahwa hutan hujan Indonesia salah satu yang terluas di dunia. Secara hitungan total klaim tersebut ada benarnya, tetapi faktanya hutan-hutan

itu hanya berada di beberapa pulau saja. Disatu sisi kita selalu bilang hutan kita masih sangat luas, tetapi di sisi lain ada pulau-pulau atau daerah-daerah yang sudah sangat krisis akibat dari hilangnya hutan. Maka tidak heran jika Jawa, Kalimantan, dan Sumatera selalu diterjang bencana ekologi. Kasus yang lain adalah mengenai deforestasi, pemerintah selalu mengklaim penurunan deforestasi. Tetapi klaim itu menjadi tidak relevan jika rupanya sebagian besar deforestasi tersebut hanya terjadi di beberapa daerah saja.

TRANSISI ENERGI VS DEFORESTASI

Transisi energi menjadi istilah yang sedang ramai diperbincangkan di dunia sebagai respon dalam mengatasi krisis iklim di bumi. Sebagai negara yang kaya akan sumber energi, kebijakan transisi energi di Indonesia terkesan “gagap” dan belum memaksimalkan potensi energi yang ada di setiap daerah. Kebijakan transisi energi yang top to bottom terkesan tidak mau memaksimalkan ketersebaran potensi energi yang ada. Daerah-daerah dipaksa untuk melakukan transisi energi dengan mengikuti arahan dari pusat. Ini berdampak pada tidak tepatnya transisi energi di daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sumber energinya, kondisi geografis, dan kondisi sosial budaya. Bahkan, transisi energi di Indonesia berpotensi menyebabkan deforestasi. Atau dalam arti lain menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan menghasilkan permasalahan lingkungan baru.




Deforestasi Di Dalam Kawasan PT.Hijau Artha Nusa Provinsi Jambi

GANTI BATU BARA, HUTAN JADI KORBAN

Salah satu upaya pemerintah dalam transisi energi adalah dengan pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) yang juga tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 62 tahun 2019. Pembangunan HTE ditujukan untuk menghasilkan biomassa kayu. Biomassa dihasilkan dari pohon-pohon yang ditebang, lalu kayu-kayu tersebut diubah menjadi serbuk kayu, wood chip, ataupun wood pellet dan selanjutnya digunakan sebagai bahan campuran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau yang dikenal dengan istilah *cofiring*. Biomassa kayu akan dibakar di 52 PLTU di Indonesia untuk dicampur dengan batubara dengan komposisi 5-10 persen². Dan di masa mendatang direncanakan dibangun minimal satu pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) di setiap provinsi di Indonesia yang akan menggunakan *full* biomassa kayu sebagai energi final (*full firing*).

Transisi energi melalui pemanfaatan biomassa kayu sangat besar kemungkinan menjadi penyebab baru deforestasi di Indonesia. Dimana 45 juta meter kubik produksi kayu dari hutan tanaman sebagian besar telah memiliki pasar masing-masing. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan 10,2 juta ton kayu untuk 52 PLTU dibutuhkan lahan dengan luas minimal 500 ribu hektare³. Kebutuhan ini sangat memungkinkan akan ada hutan alam yang dikorbankan di sana.

KLHK saat ini telah mengalokasikan kawasan hutan negara untuk konsesi HTE baik melalui penerbitan izin baru PBPH-HT, transformasi jenis izin melalui skema multi usaha kehutanan, kemitraan, dan kerjasama Perhutanan Sosial. Tidak kurang dari 31 izin di Indonesia telah dialokasikan untuk pembangunan HTE. Bahkan sejak tahun 2017-2021, di dalam area 31 izin tersebut terdeteksi ada deforestasi yang luasnya mencapai 55 ribu hektare. Ini terjadi sebagai dampak dari land clearing atau pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan penanaman pohon-pohon yang dibutuhkan dalam produksi biomassa kayu. Di sisi lain, masih ada 420 ribu hektare hutan alam yang terancam hilang berada di dalam 31 izin tersebut. Hasil observasi FWI di beberapa lokasi pembangunan HTE menemukan bahwa hutan alam yang hilang merupakan ekosistem penting habitat Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, serta ruang hidup masyarakat adat.



Potret Udara Tanaman Biomassa

² Dalam dokumen RUPTL, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan bauran pembakaran biomassa kayu (co-firing) hingga 10 persen.

³ <https://www.forestdigest.com/detail/2061/cofiring-biomassa>

INDUSTRI NIKEL: MEWAH DI KOTA, SENGSARA DI DESA

Pemerintah memberikan “karpas merah” berupa kemudahan perizinan terhadap pengembangan industri pertambangan nikel di Indonesia. Industri yang digadang-gadang mampu menyediakan energi bersih untuk kendaraan listrik. Pesatnya program hilirisasi nikel ini juga semakin mengancam keberadaan hutan alam dan ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Izin Usaha Pertambangan nikel yang terhubung dengan industri hilirisasi bahkan dibebaskan untuk mendapatkan persetujuan dan melakukan operasi pertambangan di semua areal atau kawasan.

“Karpas merah” ini seakan menabrak semua aturan yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini didukung oleh UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya. Dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 tahun 2021 (pasal 372) misalnya, ada kuota 10% luas maksimal fungsi kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Namun dalam poin ke-10 pada pasal tersebut menjelaskan batas 10% tersebut tidak berlaku untuk izin pertambangan yang melakukan hilirisasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Secara agregat nasional, total luas IUP Nikel saat ini mencapai hampir 850 ribu hektare dimana izin-izin tersebut terkonsentrasi di sekitar Pulau Sulawesi dan Halmahera serta pulau-pulau kecil sekitarnya yang dikenal memiliki keanekaragaman flora dan bahkan memiliki tipe vegetasi yang tertinggi di dunia⁴. Selama rentang 10 tahun terakhir, deforestasi akibat pertambangan nikel mencapai 65 ribu Ha. Dan dengan semakin gencarnya pertambangan dan hilirisasi nikel, dikhawatirkan dalam tahun-tahun mendatang ini akan semakin meningkat mengingat terdapat hampir 550 ribu Ha hutan alam yang masih ada di konsesi tambang nikel.

Contohnya, deforestasi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tambang penyuplai IWIP di Halmahera Tengah telah merusak sedikitnya 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah tersebut, yakni Gemaf, Sagea, Waleh, Sub DAS Kobe. Hasil analisis yang dilakukan FWI selama rentang Januari 2021 hingga September 2023 memperlihatkan bahwa di dalam konsesi pertambangan nikel tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 5.780 hektare. Pembukaan hutan selama periode 2021-2023 (2 tahun terakhir) dinilai lebih masif jika dibandingkan periode analisis 2017-2021.

Selain persoalan deforestasi, pertambangan nikel juga menimbulkan banyak persoalan lain seperti pencemaran dan limbah, pelanggaran HAM dan ruang hidup masyarakat adat/lokal serta mengancam keberadaan biodiversitas baik flora maupun fauna yang ada di wilayah sekitar tambang. Lewat kebijakan PP 22/2021, perusahaan tambang diperbolehkan membuang (dumping) limbah B3 ke media lingkungan hidup seperti laut asalkan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Akibatnya, perairan sekitar wilayah tambang banyak mengalami pencemaran baik di sungai maupun lautnya, seperti yang terjadi di Halmahera.⁵

⁴Steenis 1948; Balgooy 1976 dalam tulisan Edi Mirmanto : Jurnal Biologi Indonesia 6 (3): 341-351 tahun 2010



Potret Udara Kawasan Industri Weda Bay

Produksi nikel salah satunya ditunjukkan untuk pembangunan ekosistem mobil listrik yang digadang-gadang menjadi alat transportasi ramah lingkungan. Disisi lain, selain menyebabkan deforestasi, mayoritas pembangkit listrik untuk menunjang industri nikel juga berasal dari energi fosil (batubara). Sehingga, alih-alih akan menurunkan emisi, pengembangan industri nikel yang digenjut secara masif ini justru akan menghasilkan emisi yang sangat tinggi.



Potret Sungai Sagea Tanggal 29 Agustus 2023

⁵ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/10/penambangan-nikel-di-halmahera-terus-merusak-eksplorasi-diminta-berhenti>

IKN:

PEMBANGUNAN “FOREST CITY”

YANG MENGORBANKAN “FOREST”

Asimetris informasi dari pemindahan IKN ditunjukkan dengan ketimpangan pengetahuan masyarakat soal bagaimana IKN akan dibangun. Narasi yang terkesan ditutupi mengenai situasi penguasaan hutan dan lahan di IKN yang sejatinya merupakan areal yang telah dikavling-kavling oleh korporasi perusak sumber daya alam. Provinsi Kalimantan Timur sendiri, sebagai areal terpilih IKN, pada saat ini sudah 63 persen wilayahnya telah dikuasai oleh korporasi-korporasi besar. Dan yang jelas, pembangunan IKN pasti membawa konsekuensi terhadap daya dukung dan daya tampung Kalimantan Timur.

IKN dengan mimpinya sebagai forest city, smart city dan kota untuk dunia. Sayangnya tidak banyak publik yang paham bagaimana sesungguhnya IKN akan dibangun. Catatan FWI (2023) menyatakan bahwa lebih dari 50 persen kawasan di IKN telah dikuasai korporasi. Bahkan sekitar 47 ribu hektare-nya merupakan wilayah tumpang tindih konsesi HPH, HTI, kebun, dan Tambang. Konsesi-konsesi tambang tercatat telah merusak hutan dan lahan dan kemudian meninggalkan setidaknya 94 lubang tambang batu bara di atas kawasan IKN.⁶

Kontradiktif konsep dan implementasi pembangunan IKN kemudian memunculkan banyak sekali spekulasi-spekulasi tanah yang “membabi buta” untuk membuka hutan dan lahan. Tercatat setidaknya sekitar 17 ribu hektare, lingkungan yang rusak di dalam IKN dan pesisir Teluk Balikpapan, berupa ekosistem mangrove, kebun, dan hutan koridor satwa.



Potret Udara Pembangunan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara

⁶ Catatan Jatamnas 2023



IKN telah mengorbankan rusaknya lingkungan untuk kepentingan pelabuhan, jalan tol, dan bandara. Bahkan atas nama pembangunan, di dalam kawasan IKN sendiri total deforestasi dari kerusakan hutan alam yang terjadi telah mencapai 2 ribu hektare. Pembukaan seperti jalan tol bahkan telah merusak habitat dan memotong jalur jelajah Bekantan (*Nasalis larvatus*), yang menurut data penelitian Toleac (2021) hanya tersisa 3.379 ekor.

Megaproyek IKN merupakan urbanisasi besar-besaran yang tidak hanya sedang merusak ruang hidup masyarakat adat dan biodiversitas di Kalimantan Timur, namun juga mendorong pengrusakan sumber daya alam di provinsi sekitar bahkan di pulau-pulau lain. Pembangunan IKN terbukti menggairahkan produksi tambang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan besi dan baja hingga 9,5 juta ton. Bahkan masifnya tambang galian C yang terjadi di Pulau Sulawesi juga untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur bangunan dan jalan. Belum lagi bicara soal pemenuhan energi dan pangan untuk kebutuhan pembangunan IKN yang perlu diuji prinsip keadilan dan berkelanjutannya.

JALAN MUNDUR KETERBUKAAN INFORMASI

“**KETERBUKAAN INFORMASI HGU: PEMBANGKANGAN PEMERINTAH TERHADAP HUKUM**”

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih menyisakan banyak permasalahan terutama dalam implementasinya. Terbukti dari tingginya tingkat sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi kepada badan publik.

Bahkan tidak sedikit sengketa harus diselesaikan melalui mediasi Ajudikasi di tingkat Komisi Informasi Pusat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kasasi di Mahkamah Agung (MA) bahkan hingga ke tahapan Peninjauan Kembali (PK). Lima belas tahun pasca UU KIP, nyatanya masih banyak badan publik yang masih belum sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik, salah satunya Kementerian ATR/BPN yang menguasai dokumen Hak Guna Usaha (HGU).

Desember 2023 ini, saat kemenangan publik pada kasus sengketa informasi publik terkait dokumen HGU akan merayakan ulang tahunnya yang ke delapan. Terjadi suatu kejadian yang sangat memalukan dan tidak akan ditemukan di belahan dunia manapun. (Kementerian ATR/BPN) telah dengan sadar dan sengaja melakukan pembangkangan hukum terhadap suatu putusan pengadilan.⁷

Sesuatu yang ironis disaat pemerintah terus bersuara bahwa “Indonesia Negara hukum” dan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan tidak main hakim sendiri, justru perangkat negara lah yang tidak patuh dengan hukum. Jadi jangan heran jika hukum di Negeri ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan jangan juga heran jika banyak masyarakat yang tidak patuh dengan hukum jika perangkat negara sendiri memberi contoh untuk melawan hukum.



⁷ <https://fwi.or.id/kementerian-atr-bpn-kembali-ajukan-pk-ke-2/>

KETERBUKAAN INFORMASI KLHK: MAJU MUNDUR KETERBUKAAN INFORMASI DI KLHK




Sejak FWI memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tahun 2016 atas dokumen-dokumen kehutanan, KLHK mulai melakukan perbaikan-perbaikan terhadap permohonan informasi, Sebagai bentuk komitmen yang dijalankan sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, KLHK telah membentuk Pejabat-Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang PPID Lingkup KLHK.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi tersebut, KLHK juga membuat dan memperbaharui sistem-sistem informasi yang berkaitan dengan hasil hutan. Salah satunya adalah Sistem Informasi terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), yang di dalamnya sudah terintegrasi dengan beberapa sistem yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selama kurun waktu 2017-2023, KLHK melakukan beberapa perubahan mengenai SIPHPL, di awal peluncurannya sistem informasi ini dapat diakses oleh masyarakat guna mendapatkan berbagai data dan informasi secara detail baik data kompilasi setiap provinsi seperti: dokumen SK perizinan dan produksi kayu bulat setiap perusahaan dari setiap izin dan jenis kayu bulatnya (phpl.menlhk.go.id).

KLHK mengklaim bahwa sistem ini bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memangkas birokrasi, efisiensi biaya, dan membangun iklim usaha kehutanan yang kondusif. Namun dalam perkembangannya, akses publik atas informasi kehutanan justru masuk dalam masa yang suram. Hal ini terlihat pada akhir tahun 2021 ketika salah satu website KLHK yang menyediakan data yang seharusnya tersedia setiap saat dan menjadi rujukan bagi para pemantau hutan, yaitu ketika phpl.menlhk.go.id berubah menjadi phl.menlhk.go.id. Tidak hanya nama domain saja yang berubah tetapi informasi atau data yang disajikan juga mengalami perubahan. Publik tidak bisa lagi mengakses dokumen sk perizinan dan juga produksi kayunya sebelumnya, dan hanya bisa mengakses informasi yang agregat.

- Tidak Ada Balasan
- Tidak mendapatkan data - Balasan PPID Data Tidak tersedia
- Balasan Awal PPID
- Balasan PPID - Sedang proses di unit Teknis
- Data diberikan oleh KLHK



Dengan inovasi-inovasi yang diterapkan pada sistem informasi di KLHK saat ini, selain harus mempunyai account untuk bisa masuk ke sistem tersebut dan harus mendapatkan persetujuan dari KLHK untuk dapat mengakses data. Account sebagai publik tidak diakomodir di dalam sistem tersebut. Informasi yang disediakan berubah menjadi agregasi dan kurang bisa mengakomodir kebutuhan informasi bagi publik yang ingin turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehutanan.

Selain melalui sistem informasi yang disediakan, publik juga bisa mengakses informasi melalui permohonan secara langsung. Berdasarkan hasil pengalaman FWI dalam mengakses informasi secara langsung, pelayanan secara cepat dan murah dan mudah belum terjadi. Pada periode tahun 2021-2023, dari 20 permohonan informasi yang diajukan tersebut hanya 2 permohonan yang diberikan datanya. Sedangkan sisanya, 3 permohonan direspon dengan balasan masih dalam proses dan 6 permohonan bahkan tidak direspon sama sekali dan FWI harus mengirimkan ulang surat permohonan informasi lagi. Rentang waktu yang harus dilalui oleh FWI untuk mendapatkan informasi rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan. Dengan akses informasi publik yang sedemikian rupa, kontrol atau pengawasan yang dapat dilakukan oleh publik akan semakin minim dan memicu ruang-ruang untuk korupsi dan pengelolaan hutan dan lahan yang tidak berkelanjutan.

Pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik harusnya bertujuan untuk mendorong perubahan yang lebih baik. Namun dengan perkembangan, inovasi dan perayaan-perayaan yang dilakukan berkaitan keterbukaan informasi di Indonesia seperti: inovasi sistem informasi yang bisa diakses publik, data dan informasi yang disajikan serta penghargaan untuk badan publik yang dinilai transparan, justru telah menjauhkannya dari tujuan tersebut dan berubah menjadi hanya suatu cara untuk mendapatkan impresi publik dan pengakuan atas keterbukaan.

“PALUGADA” MULTI-USAHA KEHUTANAN

Dahulu di sektor kehutanan kita mengenal istilah HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri). HPH ialah izin yang diberikan oleh pemerintah ke korporasi untuk melakukan penembangan hutan alam. Sementara HTI adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah untuk membuka lahan dan melakukan penanaman pohon-pohon cepat tumbuh (fast growing) untuk kemudian dipanen dalam jangka waktu siklus tertentu oleh perusahaan tersebut. Istilah ini juga sempat berubah menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK)- HA untuk hutan alam (pengganti HPH) dan IUPHHK-HT untuk hutan tanaman (pengganti HTI). Selain itu juga ada istilah IUPHHK-RE (restorasi ekosistem), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLW), dan lain sebagainya. Masing-masing dari jenis izin tersebut memiliki usaha yang berbeda-beda. Saat ini, semua jenis izin ini disatukan menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dengan skema multi usaha kehutanan. Artinya, semua jenis izin sebelumnya kini bisa dilakukan hanya dengan mengantongi satu izin PBPH. Semakin banyak potensi pemanfaatan yang ada di satu wilayah izin, akan semakin banyak pula aktivitas pemanfaatan yang dilakukan oleh korporasi. Mekanisme ini telah diatur dalam Peraturan Menteri KLHK No. 8 Tahun 2021.

Skema ini memang sejalan dengan dorongan UU Cipta Kerja tentang peningkatan investasi dan kemudahan perizinan. Multi-usaha kehutanan memberikan ruang selebar-lebarnya investasi kepada korporasi untuk mengeksploitasi kawasan hutan. Bahkan KLHK akan menyediakan kawasan hutan dalam memenuhi berbagai kebutuhan lahan untuk proyek-proyek yang membutuhkan lahan yang luas. Multi-usaha bukan perkara bagaimana membangun sistem perlindungan sumber daya alam melainkan bagaimana bisnis di kawasan hutan bisa mengeksploitasi hutan semaksimal dan seoptimal mungkin. Dan bahkan, kegiatan-kegiatan keterlanjuran dalam kawasan hutan termasuk tumpang tindih perizinan antara konsesi kehutanan dengan izin atau aktifitas usaha lain seperti perkebunan, pertanian, dan pertambangan diklaim dapat diselesaikan dengan skema multi-usaha.

Multi-usaha dinilai sebagai bagian dari upaya memperpanjang penguasaan hutan dan lahan semata oleh konsesi perizinan atas kinerja bisnis yang terus menurun. Ini sejalan dengan sumberdaya hutan kayu yang semakin menipis, khususnya kayu dari hutan alam. Situasi ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pemanfaatan hutan khususnya pemanenan kayu hutan alam tidak berjalan seperti seharusnya. Praktek-praktek pemanenan yang tidak bertanggung jawab telah menghasilkan hutan-hutan yang terdegradasi dan terbengkalai. Alih-alih dilakukan pemulihan, terdegradasinya hutan inilah yang menjadi alasan untuk memunculkan ide baru aktivitas pemanfaatan hutan lainnya. Seperti perkebunan kayu, biomassa, bioenergi, wisata, jasa lingkungan, bahkan sampai ke pemanfaatan panas bumi. Tergantung dengan potensi yang ada di suatu izin. Termasuk juga perdagangan karbon untuk hutan-hutan yang masih baik.

KARBON DI WILAYAH ADAT MILIK SIAPA?



Masyarakat adat berkaitan erat dengan lingkungan dan sumber dayanya. Masifnya perubahan lahan sebagai pendorong utama perubahan iklim, khususnya pada hutan-hutan alam yang berubah bentuk dan fungsinya, menjadikan masyarakat adat yang selama ini menjadikan hutan sebagai

ruang hidupnya semakin rentan dan terancam. Selama ini, masyarakat adat senantiasa berjuang mengusung norma hidup menjaga kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Merekalah sebenarnya garda terdepan yang besar kontribusinya dalam pemenuhan target Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 % pada tahun 2030 untuk mencegah krisis iklim. Walaupun sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian, saat ini eksistensi masyarakat adat semakin terancam, banyak upaya penjarahan sumber daya alam dan pengalihan fungsi hutan telah menyingkirkan hak-hak masyarakat adat.

Masyarakat adat telah berkontribusi dalam menjaga terlepasnya emisi gas rumah kaca. Hal ini ditunjukkan dalam kajian dinamika karbon dalam wilayah adat yang dilakukan oleh FWI, AMAN dan BRWA. Hasilnya menunjukkan bahwa potensi stok karbon di dalam wilayah adat rata-rata sebesar 232.59 Mg per ha artinya dengan luasan wilayah adat tahun 26,5 juta ha⁸, masyarakat adat memiliki potensi karbon sebanyak 2,9 milyar ton karbon. Dari kajian tersebut juga menunjukkan bahwa dalam setiap tahun, 77,5 juta ton CO₂eg berhasil diserap oleh 26,5 juta hektare wilayah adat di Indonesia. Kontribusi ini setara dengan menyerap sekitar 8 kali emisi yang dihasilkan dari kejadian kebakaran hutan dan lahan periode Januari-Juli 2023 di Indonesia atau juga setara dengan menyerap emisi dari 16,8 juta unit mobil per tahunnya atau hampir bisa menyeimbangkan nilai emisi dari seluruh mobil di Indonesia tahun 2020. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa emisi karbon yang terjadi di wilayah adat cenderung lebih rendah dibandingkan dengan non-wilayah adat, yaitu 97.54 ton CO₂eq per hektare untuk wilayah adat dan 109.11 ton CO₂eq per hektare di non-wilayah adat.

⁸ BRWA, 2023

Sayangnya dalam kontribusi masyarakat adat atas upaya mitigasi perubahan iklim, ada persoalan ketidakpastian hak tenurial dan berkembangnya skema-skema proyek karbon yang berisiko meminggirkan masyarakat adat. Padahal, karbon melekat pada hutan, hutan melekat pada tanah, dan tanah melekat haknya pada masyarakat adat. Masyarakat adat yang telah terbukti berkontribusi nyata dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca justru terancam dengan skema “bursa karbon” yang belum mengakomodir hak-hak masyarakat adat. Maka dari itu diperlukan langkah nyata untuk mengakui dan melindungi hak dan wilayah masyarakat adat. Salah satunya dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dan dengan adanya pengakuan terhadap hak tenurial masyarakat adat, maka upaya-upaya penurunan emisi di Indonesia bahkan di dunia akan lebih optimal.

OBRAL IZIN AKHIR JABATAN

Obral hutan dan lahan kepada korporasi mulai marak sejak Orde Baru, terutama sejak diterbitkannya UU PMA 1 Tahun 1967 dan UU PMDN Tahun 1968. Terkhusus pada penguasaan hutan di bawah lingkup KLHK, dulu dikenal istilah perizinan HPH, HTI, IPK, IPPKH, dan lain-lain. Adapun jenis perizinan untuk bidang perkebunan lewat IUP Sawit dan HGU, serta IUP untuk Tambang. Dan semenjak berlakunya kebijakan OSS (one single submission) yang kemudian diperkuat melalui UUCK, keseluruhan perizinan diatas digabung ke dalam perizinan berusaha, yang dibuat semudah mungkin dan pengajuannya bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS.

Kesamaan yang muncul adalah terbitnya izin-izin baru secara cepat dan masif ketika masa pemerintahan suatu rezim yang berkuasa akan berakhir sampai ketika ada pemerintahan baru terpilih yang terbentuk. Hal tersebut bisa kita lihat ketika pada masa akhir peralihan pemerintahan Presiden Soeharto ke Habibie. Tiga bulan (Februari 1998) sebelum Soeharto dilengserkan pada bulan Mei 1998, ada 275 ribu hektare kawasan hutan yang dilepaskan. Melonjak signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Begitu juga pada masa peralihan Presiden SBY ke Jokowi, Pada bulan September 2014 (2 bulan setelah pilpres dan 1 bulan sebelum pelantikan presiden), ada 291 ribu hektare kawasan hutan yang dilepas. Sebagian besar kawasan-kawasan hutan yang dilepas tersebut diperuntukkan untuk izin perkebunan sawit.



Grafik Data Pelepasan Kawasan Hutan Menjelang Pergantian Rezim Pemerintahan

Menjelang pergantian rezim pemerintahan saat ini, kejadian pada masa-masa transisi antar rezim sebelumnya patut dicurigai akan terjadi kembali. Hal ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 70 tahun 2023 yang mengatur tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Peraturan ini seakan memperlihatkan bahwa Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan promosi terhadap sumberdaya hutan. Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk melalui perpres tersebut ditunjuk untuk mencari dan menawarkan sumberdaya hutan kepada para investor.

Meskipun 56,5 juta hektare wilayah Indonesia saat ini sudah diserahkan pengelolaannya kepada korporasi-korporasi di berbagai sektor. Diketahui, 27,9 juta hektare berada di sektor kehutanan, 17,3 juta hektare di sektor perkebunan, 5,5 juta hektare di sektor pertambangan dan sekitar 5,7 juta hektare berada di areal yang tumpang tindih antar konsesi. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keberadaan izin-izin tersebut berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan hidup serta mengancam kehidupan masyarakat. Hal ini bukan jadi pertimbangan serius bagi Pemerintah yang justru malah memberi “karpas merah” untuk izin-izin baru. Dugaan bahwa transaksi izin sebagai bagian dari transaksi politik pada masa-masa krusial transisi pemerintahan semoga tidak benar adanya dan harapan besar ditunjukkan kepada Pemerintah saat ini untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Pemerintah sebelumnya.

“UNRELATED”

FOLU NET SINK DAN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI INDONESIA

Sektor hutan dan lahan (FOLU) merupakan sektor yang sangat penting dalam upaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca. 60% target penurunan emisi nasional berada pada sektor tersebut. Dan saat ini pendekatan “net sink” digunakan oleh Indonesia dalam menjalankan komitmen mengatasi

perubahan iklim. FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2030 melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor hutan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Meskipun demikian, pendekatan ini seakan memperlihatkan tujuan dibalikinya, yaitu untuk menghabiskan hutan alam Indonesia. Deforestasi yang terjadi akan ditutupi oleh klaim-klaim keberhasilan dalam melakukan rehabilitasi/penanaman yang bahkan beberapa diantaranya justru mengorbankan hutan alam. Sebagai contoh, hal ini terjadi dalam konteks pengembangan hutan tanaman. Dalam dokumen Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030, untuk memenuhi target net sink 2030 dibutuhkan pembangunan hutan tanaman baru hingga 6 juta hektare.

Pembangunan hutan tanaman baru ini bertujuan untuk memasok kebutuhan bahan baku industri dan juga bahan bakar biomass dalam kebijakan cofiring. Berdasarkan analisis proyeksi yang dilakukan FWI, dalam upaya pemenuhan bahan baku cofiring saja, ada sekitar 4,65 juta hektare hutan alam yang berpotensi akan dikonversi. Dan dengan terjadinya konversi tersebut, emisi GRK pun akan terlepas ke udara.

Dari sini, terlihat bahwa pada hakikatnya pendekatan FOLU net sink tidak ada kaitannya dengan upaya menekan laju deforestasi di Indonesia. Pendekatan ini hanya menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencapai netral karbon di 2030. Deforestasi di wilayah-wilayah berhutan akan terus dimungkinkan terjadi. Dan untuk mengimbangnya, aktivitas reforestasi atau rehabilitasi dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah tidak berhutan. Dalam hal ini, hal penting yang perlu diingat adalah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Hutan-hutannya pun tersebar dan terfragmentasi di pulau-pulau besar dan kecil. Sehingga upaya rehabilitasi hutan di satu pulau, tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan di pulau lainnya. Sebagai contoh, jika deforestasi secara besar-besaran terjadi di Maluku, maka kerusakan hutan dan dampaknya di wilayah tersebut tidak bisa ditutupi dengan rehabilitasi hutan di Kalimantan, walaupun dengan luasan yang jauh lebih besar. Bisa jadi, secara hitungan net sink, serapan karbon dari hasil rehabilitasi di Kalimantan lebih besar daripada emisi karbon yang dilepas dari deforestasi di Maluku. Namun, ini tidak menghilangkan fakta dan dampak lingkungan yang terjadi di Maluku.



2024